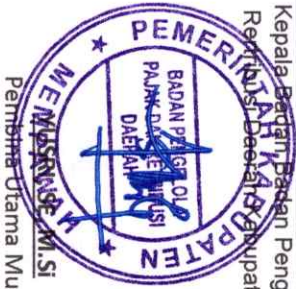




PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

BIDANG PBB-P2 DAN BHPTB

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH		Nomor SOP065/38/BPPRD/2022 Tanggal pembuatan1 Agustus 2022 Tanggal revisi4 Desember 2023 Tanggal Efektif2 Januari 2024	
BIDANG PBB-P2 DAN BHPTB		Disahkan oleh  Kepala Badan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah MUSAWISE M.Si Pemimpin Utama Muda	
Dasar Hukum		NAMA SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2	
Kualifikasi pelaksana		1 Pendidikan minimal Strata 1 (S1) 2 Memahami peraturan di bidang PBB-P2 dan BPHTB 3 Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerjanya	
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 Peraturan Daerah Kab. Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB 4 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NUOP Bumi Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 5 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan BPHTB 6 Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.13.1/100/BPPRD/2024 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NUOP Bumi Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2		1 Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 2 PC untuk pemutakhiran data 3 Laporan hasil validasi dan penelitian lapangan objek-objek piutang PBB-P2	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
1. SOP Penghapusan Piutang PBB-P2		1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1. Piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa dan macet, dapat dilakukan proses penghapusan piutang PBB-P2. 2. Piutang yang masih dapat ditagih atau lancar, masih dapat dilakukan validasi piutang serta dilakukan pengajian baik persuasif maupun aktif.			

FLOWCHART SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Ket	
		Kasubid Pengagihan PBB-P2 dan BPHTB	Kabid PBB-P2 dan BPHTB	Ka. BPPRD	Bupati	Bidang Pengendalian dan Pelaporan				
1	Berdasarkan hasil Audit BPK serta pemeriksaan dan laporan dari bidang Pengendalian dan Pelaporan, Kepala BPPRD mengugaskan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk menagih dan memberikan STPD kepada wajib pajak.						Laporan Piutang/Neraca Piutang PBB-P2	30 Menit	Disposisi	
2	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB memeriksa Laporan Piutang dan memilih Daftar Piutang yang untuk diterbitkan STPD atau diajukan penghapusan.						Disposisi Ka. BPPRD dan Laporan Piutang PBB-P2	1 hari kerja	Piutang di atas 5 Tahun dan Piutang di bawah 5 Tahun	
3	Piutang di bawah 5 tahun diterbitkan STPD/Surat Teguran/Surat Paksa, dan Piutang di atas 5 Tahun untuk dilakukan Inventarisasi dan validasi data Piutang PBB-P2.						1. Piutang Di bawah 5 Tahun 2. Piutang di atas 5 Tahun	2 hari kerja	1. Draf STPD/Surat Teguran/Surat Paksa. 2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.	
4	Kepala BPPRD menandatangani STPD untuk Piutang PBB-P2 di bawah 5 Tahun dan membentuk Tim Inventarisasi dan Validasi data Piutang PBB-P2 yang sudah kadaluarsa (diatas 5 tahun).						1. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 2. Draf STPD/Surat Teguran/Surat Paksa	30 Menit	1. Draf SK Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2. 2. STPD/Surat Teguran/Surat Paksa yang sudah ditandatangani.	
5	Bupati memberi persetujuan dan menandatangani SK Tim Inventarisasi dan Validasi Piutang PBB-P2 yang sudah kadaluarsa (di atas 5 tahun)						1. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 2. Draf SK Tim Inventarisasi dan Validasi Piutang PBB-P2.	2 Jam	1. Daftar Penghapusan Piutang PBB-P2. 2. SK Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Yang sudah kadaluarsa.	
6	Kepala BPPRD menerima dan menyampaikan SK Tim dan Draf Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 untuk dilakukan pemeriksaan.						1. SK Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang 2. Daftar Penghapusan Piutang	15 Menit	Disposisi	
7	Melakukan pemeriksaan bersama Tim Inventarisasi dan Validasi Piutang kadaluarsa.						Disposisi Kepala BPPRD Daftar Piutang PBB-P2 dan Denda PBB-P2 yang sudah kadaluarsa	25 Hari Kerja	1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan serta Inventarisasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2 Kadaluarsa. 2. Laporan Hasil Inventarisasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2.	
8	Kepala BPPRD menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi dan Validasi Piutang dan mengusulkan penghapusan piutang kadaluarsa kepada Bupati.						Berita Acara Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Inventarisasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2.	30 Menit	Draf SK Penghapusan Piutang PBB-P2 di bawah 5 milyar.	
9	Bupati memberi persetujuan dan menandatangani SK Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah kadaluarsa di bawah 5 milyar.						Draf SK Penghapusan Piutang PBB-P2 di bawah 5 milyar.	1 Hari Jam Kerja	SK Penghapusan Piutang PBB-P2 di bawah 5 milyar.	